

## PILKADA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

2018

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 21/PL.03.4-Kpt/3302/KPU-kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (3), ayat (5) dan Pasal 28 ayat (3), ayat (5) PKPU Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasangan Calon dapat menambah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan dengan Ketentuan, ukuran bahan kampanye dan alat peraga kampanye sesuai dengan ukuran yang difasilitasi oleh KPU Banyumas, bahan kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari Kepala Keluarga pada Daerah Pemilihan dan Alat peraga kampanye dapat dicetak paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal yang difasilitasi oleh KP Banyumas;

bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Tentang Rapat Persiapan Kampanye Calon Bupati dan wakil Bupati Banyumas tahun 2018 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas dengan Penghubung Pasangan Calon Drs. H. Mardjoko, MM - Dr. Ir. H. Ifan Haryanto, M.Sc dan Penghubung Pasangan Calon Ir. H. Achmad Husein - Drs. H. Sadewo Tri Lastiono, tanggal 10 Februari 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilih Banyumas tentang Penetapan Jumlah dan spesifikasi Bahan alat Peraga Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

#### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 4 Tahun 2017.

**Dalam Keputusan KPU NOMOR : 21/PL.03.4-Kpt/3302/KPU-kab/II/ 2018 Tahun 2018 diatur tentang :**

**Penetapan Jumlah Dan Spesifikasi Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Tambahan Yang Dicetak Oleh Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut :** 1. Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon, meliputi : a. Bahan Kampanye : 1. Selebaran (flyer); 2. Brosur (leaflet); 3. Pamflet; 4. Poster; b. Alat Peraga Kampanye : 1. Baliho; 2. Umbul-umbul; 3. Spanduk; 2. Penetapan Jumlah dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dicetak oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2018
- Lampiran Keputusan ini berjumlah 2 Lembar.